

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

7.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai gambaran pelaksanaan kebijakan surveilans integrasi *avian influenza* (flu burung) maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan yang menjadi acuan atau pedoman pelaksanaan surveilans integrasi AI yang diatur melalui SK. Dirjen PP dan PL No. HK. 00.06.5.1144 tahun 2006, saat ini belum memadai sehingga diperlukan penambahan pada aspek pengawasan serta evaluasi terhadap pelaksanaannya
2. Belum optimalnya pelaksanaan deteksi dini penyakit flu burung di DKI Jakarta yang secara konsep kebijakan surveilans integrasi sangat baik namun dalam pelaksanaannya peran serta masyarakat dan swasta kurang dilibatkan
3. Masih terdapatnya kejadian flu burung khususnya pada unggas yang tidak dilaporkan oleh masyarakat sehingga tidak terpantau oleh Puskesmas atau Disnak
4. Pengambilan sampel kontak kasus pada saat investigasi masih bergantung pada Litbangkes Depkes RI serta adanya penolakan investigasi dari masyarakat
5. Belum meratanya sosialisasi mengenai surveilans flu burung khususnya kepada unit pelayanan kesehatan swasta menyebabkan kasus yang diduga flu burung tidak terjaring, tercatat, atau dilaporkan

6. Belum optimalnya koordinasi dalam hal pertukaran informasi antara surveilans unggas dan manusia disebabkan karena *feedback* data hasil temuan tidak diberikan ke masing-masing dinas secara rutin
7. Terbatasnya tenaga PDSR mengakibatkan surveilans pada lokasi yang sama akan terulang dalam jangka waktu lama, serta latar belakang pendidikan pegawai di jajaran Dinas Peternakan yang heterogen menjadi salah satu hambatan pelaksanaan surveilans integrasi
8. Dana untuk kegiatan surveilans yang bersumber dari APBD tahun 2008 pada saat penelitian dilakukan anggaran untuk belum diterima oleh masing-masing unit serta tidak meratanya distribusi buku pedoman surveilans integrasi berdasarkan SK. Dirjen PP dan PL No. HK. 00.06.5.1144 tahun 2006 yang hanya dimiliki oleh petugas kesehatan

7.2 Saran

1. Perlunya disusun petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana untuk kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan surveilans integrasi flu burung di DKI Jakarta karena pada dasarnya pengawasan terhadap pelaksanaan suatu kebijakan sangat penting guna mengetahui strategi apa yang dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan kebijakan. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan dapat diukur dalam jangka pendek (*output*) dan jangka panjang (*outcome*). Dalam hal ini evaluasi terhadap output surveilans misalnya laporan pelaksanaan investigasi ≤ 24 Jam, tersusunnya laporan hasil PE setiap ada kasus dan dilaporkan ke Dinas Kesehatan dan Peternakan. Sedangkan evaluasi terhadap outcome misalnya menurunnya jumlah morbiditas dan mortalitas pada

manusia akibat flu burung, serta investigasi dilakukan pada 100% dari kasus AI positif

2. Mengintensifkan kembali sosialisasi mengenai surveilans integrasi flu burung, khususnya kepada unit pelayanan kesehatan swasta seperti klinik, dokter praktek pribadi, ataupun RS non rujukan agar selalu waspada terhadap kasus-kasus yang datang dengan gejala ILI serta sosialisasi kepada petugas peternakan di kecamatan mengingat latar belakang pendidikan petugas yang heterogen
3. Meningkatkan sosialisasi komunikasi risiko kepada masyarakat tidak hanya terbatas untuk daerah yang ada kasus, tetapi juga secara rutin kepada misalnya kelompok-kelompok pengajian, anak-anak sekolah, posyandu, atau khutbah jumat, agar dapat melaporkan setiap kejadian flu burung di wilayahnya dengan cepat kepada petugas kesehatan atau peternakan yang ada di wilayahnya
4. Mengoptimalkan komunikasi dan koordinasi antara Dinas Kesehatan dan Peternakan dalam hal pertukaran informasi data AI pada manusia maupun unggas melalui kesepakatan mengirimkan data secara rutin setiap bulannya kepada masing-masing dinas agar penanggulangan flu burung dapat lebih cepat dilakukan
5. Meningkatkan kemandirian dan peran aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit flu burung melalui peningkatan kegiatan surveilans integrasi flu burung berbasis masyarakat yang diintegrasikan dalam kegiatan RW Siaga guna menguatkan jejaring
6. Mengoptimalkan peran dan kemampuan Labkesda sebagai laboratorium kesehatan masyarakat yang dapat menangani pengambilan dan pemeriksaan laboratorium khususnya KLB flu burung serta petugas laboratorium pada

puskesmas kecamatan melalui pelatihan dan penyediaan alat *rapid test* sehingga selalu dapat merespon kasus kurang dari 1x24 jam tanpa harus tergantung oleh Litbangkes

7. Menambah jumlah personil PDSR di luar pegawai Sudin Peternakan dan Perikanan pada tiap wilayah agar dapat bekerja secara maksimal dalam mendeteksi dini kasus AI pada unggas di DKI Jakarta
8. Semua unsur yang terkait dalam pengesahan APBD agar memahami dan menyadari pentingnya strategi surveilans dalam penanggulangann flu burung sehingga dana kegiatan surveilans yang bersumber dari APBD dapat diterima oleh masing-masing unit tepat pada waktunya
9. Mereview kembali form-form pertanyaan yang akan ditanyakan sebelum melakukan investigasi di lokasi berkoordinasi dengan jajaran Dinas Peternakan, Perikanan, dan Kelautan Provinsi DKI Jakarta sebelum turun ke lapangan